

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan pada fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia tersebut. Dengan pernikahan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat. Maka dari itu wajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah.

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu نکح - ينكح - نكح yang berarti sekumpulan, bisa juga diartikan „aqd (perikatan) atau wat“ (persetubuhan)¹. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut perkawinan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung), 1990, hlm. 467

Terjemahannya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 49)²

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang berasal dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan perkawinan dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.³

Perkawinan dalam masyarakat kita menganut hukum agama dan juga hukum adat sesuai dengan daerah masing-masing. Untuk menyatukan seluruh masyarakat maka negara kita membentuk hukum yang khusus mengatur tentang perkawinan dimana hukum yang dibuat ini juga untuk melengkapi administrasi. Hukum yang dibuat dan diberlakukan sampai sekarang yang mengatur khusus mengenai perkawinan ialah Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

² Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Tejamahannya,(Cet: 1, Bandung PT. Senergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 10.

³Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan uraian Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diharapkan untuk selamanya terjadi satu kali seumur hidup.⁴

Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan tersebut maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur dengan terperinci dan lengkap oleh Hukum Islam dan Negara. Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain.⁵

Asas kematangan untuk melangsungkan suatu perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa⁶

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Liberty, Yogyakarta, 2007), hlm. 4

⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Apabila dalam suatu perkawinan pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang dapat dibatalkan atau diputuskan melalui pengadilan agama dikenal dengan istilah pembatalan perkawinan. Pembatalan dalam islam disebut *Fasakh* yang berarti merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* adalah salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁷

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 KHI yang menentukan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai kompilasi hukum islam merumuskan pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa :”bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selamanya tidak ada penolakan yang tegas”.

Pasal 6 (1) menyebutkan bahwa: perkawinan harus atas persetujuan mempelai. Dan pasal 36 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu : kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusan perkawinan atas dasar keputusan pengadilan. Pasal 71 (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Dengan demikian paksaan dalam perkawinan atau

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Prkawinan Islam*, Ed.1.cet.9 UII Press, Yogyakarta,1999. hlm. 85

kawin paksa dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti kasus yang terjadi pada kecamatan sirimau, yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya.

Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon.

Hakim Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, sehingga melahirkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A dengan Nomor Perkara: 219/pdt.G/2022/PA.Ab. Pembatalan perkawinan menjadi penting untuk dikaji, hal ini disebabkan karena perkawinan putus, bukan karena kematian ataupun perceraian, tetapi perkawinan putus karena, dibatalkan oleh pihak pengadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut yaitu pembatalan perkawinan karena kawin paksa sehingga munculnya fenomena sosial yang berdampak pada angka persentase tingkat perceraian, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan diatas dengan judul: **Analisis Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2022/Pa.Ab. Tentang Kawin Paksa**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana bentuk pembatalan perkawinan terhadap kawin paksa di Pengadilan Ambon Kelas 1A berdasarkan peraturan Undang-Undang perkawinan?

2. Bagaimana analisis putusan hakim No 219/pdt.G/2022/PA.AB ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pembatalan perkawinan terhadap kawin paksa di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A berdasarkan Undang-Undang perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim No 219/pdt.G/2022/PA.AB.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang pembatalan perkawinan terhadap kawin paksa di Pengadilan Ambon Kelas 1A berdasarkan peraturan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan mengetahui putusan hakim No 219/pdt.G/2022/PA.AB.

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian agar tidak menyimpang dan terarah kepada sasaran yang diharapkan, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan untuk melihat pembatalan perkawinan karena kawin paksa putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon perkara Nomor: 129/pdt.G/2022/PA.AB

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah tafsir dalam penulisan ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah:

1. Perkawinan atau Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian terbangun hubungan atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan, dimana hubungan tersebut merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi seorang pria dan wanita guna membina rumah tangga, yang merupakan kondisi terbaik dan kesempatan dalam hal pemenuhan hasrat perkawinan dan tabi'at dasar yang bersifat kemakhlukan yang manusiawi.
2. Batal adalah sesuatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat. Sedangkan defnisi kata batal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak berlaku.
3. Kata paksa dalam kamus bahasa Indonesia artinya mengerjakan sesuatu yang harus dilakukan walaupun tidak mau, dengan cara memaksa atau kekerasan (menekan, mendesak).⁸

Kawin paksa dalam literature arab disebut juga dengan istilah *ijbar*, kata *ijbar* berasal dari kata *Ajbara-yujbiru-ijbaaran* kata ini memiliki arti yang

⁸ Department Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 138

sama dengan kata *akraha*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dengan keras.⁹

4. Analisis Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰ Kemudian penyelesaian perkara secara damai dengan terciptanya manfaat di antara pihak yang berpekerja adalah doktrin utama penenganan perkara dalam hukum islam baik perkara pidana maupun perdata.¹¹

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Penulis menemukan beberapa skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kumala, Mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Almunawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Almunawir Krapyak, 1948), hlm. 164.

¹⁰ Moh. Taufik Makaroa, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2024), hlm. 124.

¹¹ H. Rajab, M.Ag. *Hadis Ahkam Peradilan Dan Al-Ahwal A-Lsyahsiyah*, (Fesei-Press Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN AMBON), hlm, 57.

2011 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor: 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”. Dalam penelitian ini membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Kawin Paksa adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan pembatal perkawinan. Dalam hal ini Pemohon (Suami) dipaksa untuk menikahi Termohon (Istri) oleh kedua orang tua Termohon dengan ancaman penghancuran karir dan akan dilaporkan ke polisi, bahkan mau dibunuh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa wilayah kejadian perkara tersebut terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon. Selain itu dalam penelitian di atas menggunakan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan membenarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1947 dan Pasal 6 ayat (1).¹²

2. Skripsi Adibul Farah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. melakukan penelitian skripsi pada tahun 2008 yang berjudul “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl)”. skripsi ini

¹² Kumala, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Jakarta timur Perkara Nomor:530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah), 2011.

membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Sedangkan kefokusannya penulis tentang Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa.¹³

3. Skripsi Dita Sundawa Putri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pun juga membahas kawin paksa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta)”. Pada skripsi ini Dita Sundawa Putri lebih fokus pada Hukum Islam dengan pertimbangan adanya hak Ijbar wali terhadap kawin paksa. Sedangkan penulis akan menitik beratkan persoalan pada pembatalan perkawinan karena kawin paksa.¹⁴
4. Abu Bakar, dalam artikel yang berjudul “Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan” Jurnal Al-Ihkam: Vol. 8 No. 1 bulan Juni tahun 2013. Abu Bakar mengatakan bahwa Ajaran agama berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti kebebasan memilih, memutuskan, dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang positif. Sayangnya, kebebasan sering menyebabkan masalah dalam implementasinya, seperti kebebasan memilih atau menentukan pasangan yang sering berakhir dengan praktik pernikahan paksa.

¹³ Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl), (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo), 2008

¹⁴ Dita Sundawa Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali* (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Keluarga di Kotagede Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2003

Telah banyak penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan kawin paksa. Namun menjadi perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih menguraikan pada Analisis Pembatalan Perkawinan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A Perkara No : 219/Pdt.G/2022/PA.Ab Tentang Kawin Paksa.